# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas dari pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang memiliki tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi suatu masyarakat. Hal tersebut sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelasakan bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara hukum. Sehingga segala aktifitas dilakukan masyarakat harus berdasarkan hukum yang telah dibuat kemudian telah ditetapkan yang kemudian belaku didalam suatu masyarakat. Namun hukum tidak akan dapat timbul dan mucul apabila jika hanya ada satu individu saja yang berbuat, tetapi hukum akan dapat tercipta apabila terdapat 2 orang atau sekelompok (masyarakat). Ketika sudah terciptanya suatu hukum dan hukum dapat berlaku secara baik apabila ketika peraturan hukum ditaati serta dilaksanakan supaya menimbulkan perlindungan hukum dan menciptakan suatu keadilan untuk masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis untuk membantu melakukan integrasi nasional serta pembangunan sebagai bagian dari upaya yang dapat mencerdaskan kehdupan bangsa

melaksanakan ketertiban dunia dan memajukan kesejahteraan umum, yang mana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat. Sebaimana bagian dari sistem tranportasi nasional, dalam mengembangkan peran dan potensi lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian diupayakan perwujudannya rangka mendukung pembangunan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.

Jalan raya adalah sebuah jalan yang memiliki prasarana dan berfungsi untuk kelancaran dalam kebutuhan hidup masyarakat ketika melakukan segala aktifitas sehari-hari. Dikarenakan jalan raya merupakan sebagai salah satu sarana bagi manusia mempergunakan kendaraan bermotor mampun kendaraan lain untuk mengadakan suatu hubungan antar tempat.

Pesatnya kendaraan di jalan raya berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang terjadi. Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang kehati-hatian. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan melebihi kecepatan maksimal tersebut .

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada lalu lintas jalan raya yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Berdasarkan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa situasi yang dapat menjadi pembeda antara jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yaitu Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu sebagai contoh terjadi kecelakaan lalu lintas namun disini hanya menimbulkan kerusakan kendaraan dan lain halnya, tapi pada intinya tidak menimbulkan luka-luka baik si pengendara maupun orang lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas menimbulkan suatu kerusakan kendaraan atau barang lain dan juga menimbulkan korban luka-luka ringan, seperti luka lecet dan lukaluka lainnya tetapi tidak sampai luka-luka tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat beraktivitas normal. Dan Kecelakaan Lalu Lintas berat, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menimbulkkan kerusakan barang ataupun barang, tetapi menimbulkan korban luka berat, sehingga korban tidak dapat beraktivitas normal dalam beberapa waktu maupun secara permanen, atau timbul korban meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 adalah: “suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Jalan merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Transportasi merupakan alat kebutuhan yang khusus yang dapat membantu penunjang didalam suatu masyarakat yang sangat berfungsi dalam melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, tranportasi yang digunakan adalah tranportasi darat,laut,dan udara.Namun demikian dengan bertambahnya jumlah dari kendaraan, maka akan bertambah banyak pengguna kendaraan dijalan raya yang dijumpai. Demikian atas bertambahnya jumlah dari kendaraan akan dapat menimbulkan dampak, bukan saja dampak yang positif melainkan dapat menyebabkan dampak yang negative diantaranya adalah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas bahkan bisa terjadi kecelakaan lalulintas tabrak lari.

Jika dilihat terdapat point-point yang ada dan dapat terlaksana dalam lalu lintas. Jika diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas:

1. Jaminan akan kemanan dan kelancaran lalu lintas.
2. Prasarana jalan raya.
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Keempat hal di atas merupakan modal guna mencapai keteraturan dalam berlalu lintas. Masalah lalu lintas merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat selalu

berhubungan dengan lalu lintas. Masalah lalu lintas inipun tidak terlepas dari peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

   a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan

   b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang

   c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Dalam hal ini biasanya jarang terjadi kasus tabrak lari dikarenakan korban mengalami luka ringan pelaku berani untuk bertanggungjawab ganti rugi pengobatan untuk luka medis.

3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Dalam kasus ini umumnya sering terjadi kasus tabrak lari dikarenakan biasanya pelaku tidak mau bertanggung jawab pada kerusakan barang atau kendaraan.

4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Dalam kasus ini pelaku biasanya takut ataupun

panik dengan amukan masa untuk bertanggungjawab diakibatkan korban meninggal dunia.

5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. Dalam kondisi ini tergantung keadaan pelaku menggunakan kendaraan pelan ataupun kencang dan biasanya dalam kondisi mengendarai kendaraan dengan kondisi kencang pelaku lari dan tidak bertanggungjawab terhadap korban. Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar massa.[1]

Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.[2] Tabrak lari merupakan tindakan amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2). Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat untuk melakukan.

[1] Nina, *Menghadapi Kasus Pidana dan Risiko Hukumnya,* PT.Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal 144

[2] K.Bertens, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab,* Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal 143

Pertanggungjawaban Pidana sangatlah dibutuhkan untuk meminimalkan terjadinya tabrak lari yang mengakibatkan luka-luka atau yang mengakibatkan kematian. Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau bahkan meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, disebut dengan tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya. Tabrak lari adalah kejahatan yang tidak manusiawi terlebih tindakan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.[3]

Jelas tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan, tidak

[3] Kusmagi, M.A, *Selamat Berkendara di Jalan Raya,* Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal 94

memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara republic Indonesia terdekat sebagaimna dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf,c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)".

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan pada Bab II Pasal 3, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
b. Terwujudnya etika barlalu lintas dan budaya bangsa
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat. Kelancaran dalam berlalu lintas akan menimbulkan keselamatan pada pengguna jalan raya yang telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat atas peraturan yang dibuat serta disusun

kemudian diberlakukan yang disertai penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan raya supaya aman, beberapa cara dilaksanakan agar bisa meminimalisir terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kemudian dibutuhkan rambu-rambu pada jalan agar dapat mengatur arus lalu lintas, dengan dibuatnya rambu-rambu lalu lintas dijalan bukan hanya dipahami ataupun dipatuhi oleh pengemudi kendaraan saja akan tetapi semua orang ketika sedang berada dijalan harus taat mematuhi peraturan lalu lintas. Jika tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan akan berakibat fatal.[4]

Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kelancaran dalam berlalu lintas tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kelancaran segala usaha, dan begitu pula sebaliknya jika lalu lintas tidak berfungsi dengan baik maka akan banyak kita temui rintangan-rintangan dalam berlalu lintas.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Bab III Pasal 4 dinyatakan bahwa, Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan\atau barang dijalan.
2. Kegiatan yang menggunaakan sarana, prasarana, dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

[4] Raharjo Rino, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta, PT.Shafa Media, 2014, hal 22

Berdasarkan hasil data dari Kepolisian Resort Kota Jambi yakni sebagai berikut: Berdasarkan hasil data dari Kepolisian Resor Kota Jambi yakni sebagai berikut: Pada tahun 2019 telah terjadi 232 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, dengan 12 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 220 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan, pada tahun 2020 terjadi 179 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, 20 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 159 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan, pada tahun 2021 terjadi 169 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, 17 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 152 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan, pada tahun 2022 terjadi 100 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, 8 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 92 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kasus tabrak lari masih di angka 100 terlebih lagi masih diperlukan upaya penanggulangan yang lebih baik dari pihak kepolisian resor kota Jambi. Hal ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penanggulangan tabrak lari sehingga sampai saat ini masih di angka 100 kasus dan penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota jambi sejauh ini.

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dilakukan dengan cara upaya pre-emtif yaitu melakukan penyuluhan tentang tindak pidana tabrak lari, upaya preventif yaitu

ketertiban rambu-rambu lalu lintas, razia dan upaya represif yaitu melakukan tindakan lanjut terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari. Dalam melakukan upaya penanggulangan pihak kepolisian juga mengalami kendala yaitu dalam upaya pre-emtif saat melakukan penyuluhan sebagian masyarakat memiliki rasa ketidakpedulian saat penyuluhan berlangsung, pada upaya preventif masyarakat masih saja tidak mematuhi rambu lalu lintas dan sering menghindari razia terutama masyarakat yang belum memperoleh surat izin mengemudi dan upaya represif kendala yang didapat pihak kepolisian mencari pelaku tabrak lari yang melarikan diri dan kurangnya saksi di tempat kejadian.

Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa berlalu lintas serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian, tidak semua pelanggar lalu lintas mematuhi hal tersebut dan tidak bertanggung jawab,sehingga melarikan diri, maka tinggalah korban hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Seperti hal nya kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang yang terjadi di Simpang Rimbo yang mengakibatkan korban Dosen Universitas Jambi meninggal dunia dan kasus lainnya di Tanjung Lumut antara mobil dan pejalan kaki.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam proposal ini adalah mengenai upaya penanggulangan tindak pidana lalu lintas tabrak lari sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang

masalah tersebut dengan judul: "**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Resor Kota Jambi"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas yang telah penulis jabarkan sebelumnya, diketahi perumusan masalah dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana tabrak lari oleh di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi?
2. Apa kendala dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi?
3. Apa Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

## C. Tujuan dan Tujuan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota Jambi.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

c. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi

**2. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis, teoritis, maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
b. Untuk menambah pengetahuan tentang tindak pidana tabrak lari di kota jambi.
c. Untuk memberikan masukan dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skirpsi ini, selanjutnya penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

**1.** Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, Upaya merupakan suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan.[5]

**2.** Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya

[5] Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang, Lintas Media, 2010, hal. 568

perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan *(social welfare)*.[6]

**3.** Tindak Pidana Tabrak Lari

Tabrak lari adalah kejahatan yang tidak manusiawi terlebih tindakan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.[7]

**4.** Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Merupaka pelaksan tugas Kepolisian Republik Indonesia di Seluruh Wilayah Kota Jambi.[8] Salah satunya Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, Kepolisian Sektor Wilayah Kota Baru, Kepolisian Sektor Wilayah Telainaipura, Kepolisian Sektor Wilayah Jambi Selatan, Kepolisian Sektor Wilayah Jambi Timur.

## E. Landasan Teori

Sehubung dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah:

**1.** Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-

[6] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2.

[7] Kusmagi, M.A, *Selamat Berkendara di Jalan Raya,* Jakarta, PT. Raih Asa Sukses, 2010, hal 94

[8] https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polresta-jambi/

kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[9] Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum.

Adapun menurut Soerjono Soekano terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:[10]

a. Pengetahuan tentang hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norman hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhinya, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhinya.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

[9] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal. 215

[10] *Ibid.*, hal.216

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekanrekannya, karena kepentingannya sendiri, dank arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

**2.** Teori Penanggulangan

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan lewat jalur penal dan non penal, upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif dilakukan sesudah

kejahatan terjadi sedangkan upaya non penal bersifat preventif yakni upaya penanggulangan yang dilaksanakan sebelum kejahatan terjadi.[11] Baharuddin Lopa menyatakan upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dari beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) dan langkah pencegahan (preventif).[12]

**3.** Teori Kendala

*Theory of Constraints* (TOC) merupakan pengembangan dari *Optimized Production Technology* (OPT). Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendalakendala yang menghambat pencapaian kinerja *(Performance)* yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah-langkah tersebut adalah:

a. Identifikasi sumber daya kendala *(Constraints)* dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun

[11] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2.

[12] Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal.72.

mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.

b. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.

c. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah menagguhkan hal-hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber-sumber daya itu masih cukup tersedia.

d. Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint sistem. Memperioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.

Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, jika langkah-langkah sebelumnya memunculkan kendala-kendala baru dalam sistem tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Mengkaji pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menggunakan tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang mana penelitian Yuridis Empiris berarti:

Suatu metode penelitian di bidang hukum yang nyata dan memiliki fungsi agar dapat memberikan gambaran hukum yang nyata serta memberikan pemahaman dalam meneliti bagaimana kinerja hukum disuatu lingkungan masyarakat.[13] Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

**2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis ataupun *Socio-legal research* merupakan penelitian yang mengkaji mengenai persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan lembaga hukum) yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Kemudian dalam kesempatan yang ada, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sesuai dengan opini Moleong pendekatan kualitatif mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan sesuai dengan informan dan perilaku yang diamati tidak dituliskan dalam variabel ataupun hipotesis. Begitu pula sesuai dengan opini Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mendapatkan data deskriptif- analisis, yaitu sesuatu yang disampaikan informan secara

[13] Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 51

tertulis ataupun lisan di mana mempunyai tingkah laku yang diteliti, dipelajari, dan nyata sebagai sesuatu yang utuh.[14]

Dalam hal ini tentang Upaya Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

**3. Sumber Data**

Arti dari sumber data pada penelitian yakni subyek dari mana datanya didapatkan. Pada penelitian ini, sumber data yang dipergunakan ialah:[15]

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Data di peroleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara dengan responden dilapangan.

b. *Libary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Data sekunder yaitu data yang sudah diiolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari: Bahan Hukum *Field Research* yaitu berupa Perundang-undangan yang terkait lalu lintas, Bahan Hukum *Libary Research* adalah berupa bahan yang penulis pelajari pada literatur, buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan Bahan Hukum *Tersier* adalah kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

[14] S. Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 172

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh data yang lebih jelas dan tepat tertulis tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun. Untuk situasi ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang terkait dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

**5. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik Penarikan Sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni teknik sampling untuk menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu:Kepala Kasat Lantas dan Anggota Unit Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Jambi.

**6. Analisa Data**

Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka pada saat itu data dan informasi tersebut dipecah secara subjektif, khususnya memeriksa informasi yang bergantung pada data atau jawaban responden dan membuat kesimpulan yang induktif mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## G. Sistematika Penulisan

Biar lebih jelas uraian diata isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, selanjutnya penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Bab Kesatu Pendahuluan : Sub bab, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodelogi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Tabrak Lari, terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian tindak pidana tabrak lari, unsur-unsur tindak pidana tabrak lari, jenis-jenis tindak pidana tabrak lari, peraturan tindak pidana tabrak lari.

Bab Ketiga tentang Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan, terdiri dari sub bab, pengertian penanggulangan, jenis-jenis penanggulangan, dan faktor penghambat penanggulangan tindak pidana dan pengaturan penanggulangan tindak pidana.

Bab Keempat tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, terdiri dari sub bab upaya penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi, kendala dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi dan upaya mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

Bab Kelima, Penutup, Tediri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan atas uraian-uraian bab pembahasan dan sub bab saran-saran yang terkait dengan penelitian ini.